

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No.-...-.../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 128-01-05-34
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 13 : 26

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223,
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06-3.SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Fero vina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)

- | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 6. | Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. | (NIA. 02.10258) |
| 7. | Muhammad Ridwan Saleh, S.H. | (NIA. 10.01089) |
| 8. | Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. | (NIA. 07.10581) |
| 9. | Hendri Sita, S.H., M.H. | (NIA. 02.11878) |
| 10. | Arie Achmad, S.H. | (NIA. 12.01.04447) |
| 11. | Febi Hari Oktavianto, S.H. | (NIA. 013-06878) |
| 12. | Asep Andryanto, S.H. | (NIA. 013-01253) |
| 13. | Agus Koswara, S.H. | (NIA. 16.03080) |
| 14. | Rakhmat Mulyana, S.H. | (NIA. 15.02646) |
| 15. | Matheus Mamun Sare, S.H. | (NIA. 16.01927) |
| 16. | Bagia Nugraha, S.H. | (NIA. 16.00860) |
| 17. | Putera A. Fauzi, S.H. | (NIA. 21.10507) |
| 18. | Agung La Tenritata, S.H., M.H. | (NIA. 19.02297) |
| 19. | Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. | (NIA. 19.02898) |
| 20. | Guntoro, S.H., M.H. | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. | Iwan Gunawan, S.H., M.H. | (NIA. 15.02792) |
| 22. | Ahmad Falatansa, S.H. | (NIA. 22.04052) |
| 23. | Rahmat Ramdani, S.H. | (NIA. 20.03498) |
| 24. | Andi Aliya Adelina, S.H. | (Asisten) |
| 25. | Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten) |
| 26. | Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. | (Asisten) |
| 27. | Zidna Sabrina, S.H. | (Asisten) |
| 28. | Nicky Abdullah Russo, S.H. | (Asisten) |
| 29. | Nurfadillah Aprilyani, S.H. | (Asisten) |
| 30. | Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. | (Asisten) |
| 31. | Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. | (Asisten) |
| 32. | M. Fajar Romdoni, S.H. | (Asisten) |
| 33. | Apid Alinudin, S.. | (Asisten) |

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15*

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 , Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 7) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 3 s/d halaman 6, dalil Pemohon hanya mempermasalahkan pada adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh

Termohon. Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai lain dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Teluk Bintuni 3.

- 8) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Teluk Bintuni 3 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PKS.
- 9) Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik di Dapil Teluk Bintuni 3 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**), alokasi kursi ke-4 diperoleh oleh Partai PKS dengan perolehan suara sebesar 1.183 . Dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dengan perolehan suara yang diperoleh Partai PKS yang dapat memengaruhi kursi ke-4 untuk Dapil Teluk Bintuni 3. (Bukti T-001)
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Teluk Bituni 3, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusny. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 11) Bahwa disamping hal tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 (lima) poin 5 (lima), mempermasalahkan mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Weriagar. Dalil tentang tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Distrik Weriagar bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 12) Bahwa keberatannya Pemohon dalam pokok perkara mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang di sebabkan tidak adanya Pengurus Anak Cabang (PAC) di Distrik Weriagar sehingga Termohon mengalami kesulitan dalam memberikan Undangan Saksi-saksi Partai. Dalil Pemohon mengenai tidak adanya saksi partai yang di undang di sebabkan tidak adanya Pengurus Anak Cabang (PAC) di Distrik Weriagar juga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 13) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d 465 UU Pemilu)

14) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Sumber Data Yang Digunakan Pemohon Sebagai Dasar Menuduh Adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Tidak Jelas.

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar selisih 142 suara penambahan perolehan suara Partai PKS menurut Termohon 1.183 suara menjadi 1.041 suara untuk memperkuat dalilnya mengenai tuduhan pergeseran/penambahan suara bagi Partai PKS.
- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data C.Hasil dengan D.Hasil Distrik Weriagar dari 7 (tujuh) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung pada Distrik Weriagar. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil untuk Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni. Pemohon juga tidak pernah menguraikan atau menjelaskan dari mana sumber data C.Hasil yang disandingkan oleh Pemohon dalam tabel tersebut, apakah dari hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya, sehingga asal-usul data perolehan suara menurut C.Hasil versi Termohon tidak dapat

dipastikan kebenarannya oleh Termohon sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang *obscuur* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Permohonan Pemohon Kabur Karena Memaparkan Data Yang Tidak Jelas.

- 1) Bahwa Pemohon di dalam Pokok Permohonannya menyajikan Tabel 4.1 mengenai data persandingan hasil Perolehan suara dari Pemohon dan Termohon menurut Termohon.
- 2) Bahwa pada data tabel yang disajikan tersebut tidak ada keterangan yang jelas terkait apakah tabel tersebut merupakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan/Distrik Weriagar atau D.Hasil Kabko, untuk Dapil Teluk Bintuni 3.
- 3) Bahwa oleh karena data persandingan yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Kabur Karena Antara Posita dengan Petitum Menyebutkan Kabupaten Atau Daerah Pemilihan Yang Berbeda.

- 1) Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon halaman 4 disebutkan terdapat perselisihan perselisihan suara di 7 (tujuh) TPS dalam 5 kampung Distrik Weriagar **Kabupaten Teluk Bintuni**.
- 2) Akan tetapi Pemohon di dalam Petitumnya, baik dalam petitum alternatif yang pertama maupun petitum alternatif kedua, meminta

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, perolehan suara **DPRD Kabupaten Bintuni**, sepanjang Dapil Teluk Bintuni 3.

- 3) Bahwa **Kabupaten Bintuni yang perolehan suaranya dimintakan pembatalan dalam petitum Pemohon, merupakan wilayah yang berbeda dengan Kabupaten Teluk Bintuni**. yang menjadi objek Permohonan Pemohon. Bahkan **DI INDOESIA TIDAK ADA WILAYAH ADMINISTRATIF DENGAN NAMA KABUPATEN BINTUNI**, yang ada adalah Distrik Bintuni dengan kode wilayah dari KEMENDAGRI 92.06.01
- 4) Bahwa hal tersebut di atas, membuktikan adanya pertentangan antara Pokok Permohonan dengan Petitum Permohonan, sehingga Permohonan haruslah dianggap Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya menyebutkan :

“dalam petitum angka 3.3, Pemohon meminta agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan penghitungan suara ulang, sedangkan pada pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan kesalahan Termohon dalam penetapan hasil Pemilu tahun 2019 sepanjang daerah pemilihan yang terdapat di Provinsi Papua, sehingga terdapat pertentangan antara dalil permohonan (posita) dan petitum Pemohon;”

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Dalil Permohonan Pemohonan didasarkan kepada dalil permohonan pada ilusi atau halusinasi Pemohon saja.

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 6 (enam) angka 9 (Sembilan) di sebutkan apabila dilakukan Pencermatan rekapitulasi perhitungan suara, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.
- 2) Bahwa dalil Pemohon seperti ini hanyalah dalil yang berdasarkan ilusi atau halusinasi Pemohon semata yang tidak ada dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana mungkin Pemohon bisa menentukan perolehan kursi, padahal Pemohon tidak bisa memastikan berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu lainnya. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Provinsi Papua Barat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara,

Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO – DPRD KABKO** adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	11.920
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	11.130
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	97
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	38
Jumlah Pengguna Hak Pilih		11.265
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	12.188
2.	Surat Suara Rusak	35
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	888
4.	Surat Suara Digunakan	11.265
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	11.098
2.	Suara tidak sah	167
Jumlah suara sah dan tidak sah		11.265

5) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL KABKO – DPRD KABKO** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	426
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	107

3.	Partai PDI Perjuangan	903
4.	Partai Golkar	1.424
5.	Partai Nasdem	1.159
6.	Partai Buruh	6
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	193
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.183
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	17
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	79
11.	Partai Garda Republik Indonesia	43
12.	Partai Amanat Nasional	259
13.	Partai Bulan Bintang	59
14.	Partai Demokrat	935
15.	Partai Solidaritas Indonesia	586
16.	Partai PERINDO	1.934
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.573
18.	Partai Ummat	212
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		11.098

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:
- 7) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambah suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.
- 8) Bahwa berdasar D.Hasil Kabupaten Teluk Bintuni 3 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 adalah sebanyak 1.159 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai dengan hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **secara**

berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten.
(Bukti T-002)

- 9) Perolehan suara Pemohon dan Partai PKS yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel. 1

Perolehan Seluruh Suara Partai Politik di Kabupaten Teluk Bintuni Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 Dari D.HASIL KABUPATEN. (Vide. Bukti T-002)

No	Partai Politik	D.HASIL KABKO (Teluk Bintuni)
1	PKB	426
2	Gerindra	107
3	PDIP	903
4	Golkar	1424
5	NasDem	1.159
6	Buruh	6
7	Gelora	193
8	PKS	1.183
9	PKN	17
10	Hanura	79
11	Garuda	43
12	PAN	259
13	PBB	59
14	Demokrat	935

No	Partai Politik	D.HASIL KABKO (Teluk Bintuni)
15	PSI	586
16	Perindo	1.934
17	PPP	1.573
24	Umat	212

10) Bahwa tidak benar Dalil Pemohon terhadap adanya penambahan suara suara di 7 (tujuh) TPS dalam 5 kampung di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni Dapil Teluk Bintuni 3, karena suara Distrik Weriagar Partai PKS yang benar menurut Termohon sebesar 544 suara. (Vide. Bukti T-002) dan (Bukti T-003)

11) Bahwa tidak benar terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan tidak ada saksi Partai yang di undang untuk menghadiri pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Weriagar, bahwa terdapat beberapa orang yang mengaku bahwa mereka merupakan saksi partai tetapi tidak dilengkapi dengan surat mandat Partai untuk menjadi saksi Partai di tingkat Distrik, oleh karenanya pihak yang mengaku sebagai saksi tersebut tidak dapat di terima menjadi saksi Partai pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Distrik Weriagar, selanjutnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Weriagar telah menyiapkan undangan untuk Partai politik, akan tetapi seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2024 tidak memiliki Kantor Pengurus Anak Cabang/ Ranting atau sebutan lainnya di Distrik Weriagar sehingga PPD kesulitan mendistribusikan undangan. (Bukti T-004)

12) Bahwa perolehan suara Pemohon, suara PKS dan partai politik lainnya di D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Weriagar adalah sama dengan perolehan suara di D.HASIL KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Teluk Bintuni Dapil Teluk Bintuni 3. Bersama ini kami sajikan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya yang benar menurut Termohon berdasarkan D.HASIL KECAMATAN DPRD

KABKO Kecamatan Weriagar adalah sama dengan perolehan suara di D.HASIL KABKO – DPRD KABKO Kabupaten Teluk Bintuni Dapil teluk Bintuni 3 sebagai berikut :

Table 2

Perolehan Seluruh Suara Partai Politik di Kecamatan Tembagapura Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Papua 5 Dari D.HASIL KECAMATAN ke D.HASIL KABUPATEN (Vide.Bukti T-002) (Vide. Bukti T-003)

No	Partai Politik	D.HASIL KECAMATAN (Weriagar)	D.HASIL KABKO (Weriagar)	Selisih
1	PKB	0	0	0
2	Gerindra	14	14	0
3	PDIP	50	50	0
4	Golkar	359	359	0
5	NasDem	53	53	0
6	Buruh	0	0	0
7	Gelora	2	2	0
8	PKS	544	544	0
9	PKN	0	0	0
10	Hanura	3	3	0
11	Garuda	1	1	0
12	PAN	4	4	0
13	PBB	0	0	0
14	Demokrat	9	9	0
15	PSI	5	5	0

No	Partai Politik	D.HASIL KECAMATAN (Weriagar)	D.HASIL KABKO (Weriagar)	Selisih
16	Perindo	119	119	0
17	PPP	31	31	0
24	Umat	0	0	0

- 13) Bahwa berdasarkan tabel persandingan di atas, maka tidak ada selisih suara Pemohon maupun partai-partai lainnya saat hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Weriagar di tingkat Kabupaten. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Golkar sebanyak 59 Suara dan Partai PKS sebanyak 142 suara dari D.HASIL KECAMATAN ke D.HASIL KABKO adalah dalil yang tidak benar.
- 14) Bahwa dalil pemohon pada halaman 5, yang mendalilkan terdapat penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 142 suara sehingga perolehan PKS tersebut menjadi 544 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil penjumlahan pada model C-Hasil Salinan di 7 TPS dalam 5 kampung se-Distrik Weriagar adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara PKS di 7 TPS Di Distrik Weriager

NO.	PARTAI POLITIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
8.	Partai Keadlian Sejahtera	Weriagar	1	145
			2	123
		Mogotira	1	91

			2	49
		Weriagar Baru	1	62
		Weriagar Utara	1	33
		Tuanaikin	1	41
Jumlah Total				544

- 15) Bahwa perolehan suara PKS di seluruh TPS di Distrik Weriarag tersebut di atas, kemudian di rekap di tingkat Kecamatan Weriarag, dimana suara PKS dalam D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO

Tabel Perolehan Suara di D.Hasil Kecamatan – DPRD KAB/KOTA

NO	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil Salinan – DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO	
1	PKS	544	544	0

(Vide. Bukti T-004)

- 16) Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyebutkan tidak adanya saksi partai yang di undang untuk menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara di Distrik/Kecamatan Weriarag, sehingga pada Formulir D. Hasil DPRD KABKO Distrik Weriarag tidak di tandatangani saksi Partai Politik. Bahwa pemohon menjelaskan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Saksi partai harus membawa dan menunjukkan surat mandat sebagai saksi, saksi yang hadir tanpa membawa dan menunjukkan surat mandat sebagai saksi maka tidak berhak

mendapat Salinan Model D.hasil Kecamatan-KABKO dan tidak diperkenankan membubuhkan tandatangan pada form tersebut. (Vide. Bukti T-004)

- 17) Bahwa tidak benar Dalil pemohon pada angka 8 mengenai saat saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan meminta untuk diberikan lampiran D. Hasil Kecamatan Weriagar dan dilakukan persandingan namun oleh KPU tidak di tindak lanjuti, dan hanya memberikan Salinan D. Hasil Kecamatan kepada saksi tertentu. faktanya untuk setiap PPD yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasi di Tingkat Distrik masing-masing, KPU terlebih dahulu menggandakan seluruh dokumen model D.hasil Kecamatan-KABKO sebanyak 24 Distrik dan menyerahkan ke seluruh saksi yang hadir. (Vide. Bukti T-004)
- 18) Tidak benar dalil Pemohon apabila dilakukan pencermatan di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, maka akan menambah perolehan suara dari Pemohon sehingga Partai Nasdem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Tidak benar tabel kursi menurut Pemohon karena tidak disampaikan mengenai data mana yang dijadikan dasar pembenaran dalil Pemohon. Dasar Tabel Pemohon tentang perhitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, didasarkan kepada perhitungan yang tidak jelas dalam Permohonan. Dimana Pemohon tidak menyebutkan di rekapitulasi tingkat mana suara Pemohon hilang, sehingga harus dikembalikan.
- 19) Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 20) Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan Tanggal 9 Maret Tahun 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yaitu :

a. Saksi PKB : (1) Lengkuno R.R.

- b. Saksi Partai Gerindra : (1) Ali Ibrahim Bauw, (2) Rizalid Sarba
- c. Saksi Partai PDIP : (1) Apolos Betay, (2) Suardi, (3) Septer J. Kawab
- d. Saksi Partai Golkar : (1) Mathews O., (2) Ayor Kosepa, (3) Arius J. Kemon
- e. Saksi Partai Nasdem : (1) Syamsuddin Seknu, (2) Mohamad Jean Fimbay, (3) Leo Asmorom, dan (4) Jefri Orocomna (**Pemohon**)
- f. Saksi Partai Buruh : (1) Yohanis Bauw, (2) Hengky F.P. Manibuy
- g. Saksi partai Gelora : (1) Yulius Paskah
- h. Saksi PKN : -
- i. Saksi PKS : (1) Abdul Rasyid Fimbay, (2) Cholil Fardula Kokop (**Pihak Terkait**)
- j. Saksi Hanura : (1) Arsyad Salam, (2) Pius Nafurbenan, (3) Lena B.W
- k. Saksi Partai Garuda : (1) Pilipus Kaaf, (2) Ruben C. Frasa
- l. Saksi PAN : (1) Roy M. Masyewi
- m. Saksi PBB : (1) Malkin Kosepa, (2) Rustam Kambori
- n. Saksi Partai Demokrat : (1) Paulus Igomu
- o. Saksi PSI : (1) Darius Nafurbanan, (2) Darlis Sabandafa
- p. Saksi Partai Perindo : (1) Edison Orocomna (2) Nikson Nauw
- q. Saksi PPP : (1) Joko Lingara, (2) Fajar Kukuh
- r. Saksi Partai Ummat : (1) Agustinus Yerkohok
- s. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni :
 - 1 Supiah Tokomadoran (Ketua Bawaslu)
 - 2. Didimus Kambia (Anggota Bawaslu)
 - 3. Ali Kwaikamtelat (Anggota Bawaslu)
 - 4. Bonefasius Remetwa (Anggota Bawaslu)
 - 5. Fadly Liptiay (Korsek Bawaslu)
- t. Ipda J.F. Manurung (Gakumdu Teluk Bintuni unsur Kepolisian)

(Vide. Bukti T-004)

- 21) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Weriagar, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Nasdem dan juga tidak ada rekomendasi baik dari Panitia Pemilihan Distrik Weriagar dan Panitia Pengawasan Kecamatan Weriagar, sehingga apa yang telah dibacakan oleh PPD Distrik Weriagar, KPU Kabupaten Teluk Bintuni hanya menetapkan tanpa merubah perolehan suara apapun. (Vide.Bukti T-004) (Vide.Bukti T-006)
- 22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 di Distrik Weringar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**




4. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**




5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**




6. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**




7 Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8 Agus Riza Hufaida, S.H.




9 Hendri Sita, S.H., M.H.




10 Arie Achmad, S.H.



11 Febi Hari Oktavianto, S.H.




12 Asep Andryanto, S.H.



13 Agus Koswara, S.H.



14 Rakhmat Mulyana, S.H.




15 Matheus Mamun Sare, S.H.



16 Bagia Nugraha, S.H.



17 Putera A. Fauzi, S.H.



18 Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19 Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20 Guntoro, S.H., M.H.



21 Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22 Ahmad Falatansa, S.H.



23 Rahmat Ramdani, S.H.



24 Andi Aliya Adelina, S.H.



25 Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26 Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27 Zidna Sabrina, S.H.



28 Nicky Abdullah Russo, S.H.



29 Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30 Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31 Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32 M. Fajar Romdoni, S.H.



33 Apid Alinuddin, S.H.

